

Majalengka, 24 September 2025

Kepada Yth.

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
Up. Sekretariat Wakil Presiden
Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110

Perihal: Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran Prinsip Sistem Merit dalam Proses Pemberhentian ASN PPPK oleh BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendi Septian, S.Pd., Gr.

NIK : 3210101409940081

Alamat : Dusun Majapahit RT 01 RW 04, Desa Leuwikujang, Kec. Leuwimunding, Kab. Majalengka, Jawa Barat

Nomor HP : 0895-3739-04706

Email : hendi.anyar@gmail.com

Dengan ini saya menyampaikan **pengaduan resmi** kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sehubungan dengan dugaan **ketidaksesuaian prosedur pemberhentian ASN PPPK** yang saya alami, serta dampaknya terhadap hak dan masa depan profesi saya sebagai pendidik.

Uraian kronologi kejadiannya sebagai berikut :

1. Saya ditetapkan sebagai ASN PPPK Guru instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 800.1.2.5/104/BKPSDM.III/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
2. Dalam bertugas sebagai guru SD Negeri 1 Nanga Mua yang berlokasi di Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara, saya mengalami beberapa kendala dengan faktor geografis yang sulit dijangkau dan adapun masalah finansial yang muncul dalam internal keluarga.
3. Maka dengan kendala yang saya hadapi dalam poin 2, saya membuat keputusan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai ASN PPPK.
4. Dengan keputusan saya dalam poin 3, selanjutnya saya melakukan komunikasi dengan Kepala Sekolah, Pengawas, bagian Ketenagaan Dinas Pendidikan setempat dan BKPSDM Kab. Kotawaringin Barat.

5. Saat melakukan komunikasi dengan BPKSDM Kab. Kotawaringin Barat, pihak terkait memberikan informasi konsekuensi yang saya harus tanggung ketika saya mengundurkan diri, yaitu:
 - a. Saya akan kena sanksi tidak dapat melakukan pendaftaran kembali untuk CASN 1 periode pendaftaran.
 - b. Saya harus mengembalikan gaji yang masih masuk sampai SK Pemberhentian terbit.
6. Setelah pemaparan informasi tentang konsekuensi pihak BKPSDM, maka saya menyetujui konsekuensi tersebut dan tidak ada pertimbangan lain untuk melakukan pengunduran diri.
7. Pada tanggal 03 Mei 2024, saya menyerahkan surat pengunduran diri yang mengajukan berhenti terhitung mulai tanggal 01 Juni 2024.
8. Saya tetap hadir menjalankan tugas sebagai guru SD Negeri 1 Nanga Mua sampai akhir bulan Mei.
9. Pada tanggal 29 Agustus 2024 melalui media whatsapp, saya menerima **SK Pemberhentian dengan status pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri**.
10. Menyadari bahwa dengan status SK Pemberhentian yang dijelaskan dalam poin 9 dapat disimpulkan bahwa saya tidak bisa melakukan pendaftaran kembali untuk CASN selamanya, maka pada tanggal 03 September 2024 melalui media whatsapp saya melakukan konfirmasi kepada pihak BPKSDM Kab. Kotawaringin Barat terkait penerbitan SK Pemberhentian dengan status tersebut.
11. Pihak BKPSDM Kab. Kotawaringin Barat memberikan konfirmasi bahwa SK Pemberhentian dengan status tersebut sudah sesuai dengan **Pertek yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)** namun pihak BKPSDM mengungkapkan bahwa tidak bisa menunjukkan Pertek yang disebutkan untuk merujuk pada ketentuan penerbitan SK Pemberhentian tersebut.
12. Dengan kondisi yang dijelaskan dalam poin 11, maka pada tanggal 05 September 2024 saya melakukan kunjungan langsung ke Gedung pelayanan terpadu Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan konsultasi terkait SK Pemberhentian yang saya dapatkan dan Pertek yang dimaksud oleh pihak BPKSDM Kab. Kotawaringin Barat. Dan pada hari ini juga pukul 20:30:54 mengembalikan gaji yang masih saya terima ketika sudah tidak aktif dari bulan Juni sampai September sebesar Rp. 15.908.000,-
13. Dalam proses konsultasi, saya menemui dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, diantaranya: Helpdesk bagian umum, Direktorat Pengadaan dan

Kepangkatan, Verifikator Direktorat Pengawasan dan Pengendalian bagian Provinsi Kalimantan Tengah, dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Saya menceritakan kronologi kepada pihak-pihak yang saya temui sesuai yang saya jelaskan dalam poin 1 sampai dengan 11.

14. Saya mendapatkan jawaban atas kondisi yang saya alami seperti yang dijelaskan dalam poin 11 ketika melakukan konsultasi dengan pihak Verifikator Direktorat Pengawasan dan Pengendalian bagian Provinsi Kalimantan Tengah. Pihak terkait menjelaskan bahwa bergantinya status dari **Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri** menjadi **Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri** itu bukan merujuk pada **Pertek BKN**, melainkan merujuk pada **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018** dan SK Pemberhentian yang saya dapatkan sudah merujuk pada ketentuan PP tersebut.
15. Pihak Verifikator Direktorat Pengawasan dan Pengendalian bagian Provinsi Kalimantan Tengah menambahkan bahwa ketika sudah menetapkan bergantinya status SK Pemberhentian dari **Atas Permintaan Sendiri** menjadi **Tidak Atas Permintaan Sendiri** tersebut sudah dikomunikasikan kepada pihak BKPSDM terkait dan memberi arahan untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak ASN PPPK yang mengajukan pengunduran diri yaitu salah satunya saya sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan tersebut apakah akan dilanjutkan atau tidak.
16. Setelah mengetahui penjelasan dalam poin 15, saya menegaskan kembali bahwa pihak BKPSDM terkait hanya memberikan informasi kepada saya seperti yang dijelaskan dalam poin 5 dan **tidak ada informasi lanjutan sampai dengan saya menerima SK Pemberhentian tersebut**.
17. Dengan kondisi yang saya jelaskan dalam poin 16, saya yang merasa dalam keadaan tidak mengetahui ketentuan yang tercantum pada **PP No. 49 Tahun 2018** dan hanya mengetahui konsekuensi yang dijelaskan dalam poin 5, maka saya tetap melakukan pengunduran diri tanpa ada pertimbangan lain seperti yang saya jelaskan dalam poin 6.
18. Dikarenakan masa tenggang SK Pemberhentian masih berlaku untuk melakukan Banding Administratif sesuai dengan yang dijelaskan dalam **Pasal 7 ayat 2 PP No. 79 Tahun 2021**, maka saya melakukan pengajuan Banding Administratif serta melampirkan lampiran-lampiran yang diperlukan saat menemui pihak BPASN.
19. Hasil banding administratif terbit pada tanggal 4 Desember 2024 dengan hasil yang **menguatkan** SK Pemberhentian sebelumnya. Dijelaskan oleh pihak BPASN bahwa hasil ini sudah sesuai dengan PP yang berlaku. Namun, **pihak BPASN juga menyayangkan sikap BKPSDM Kab. Kotawaringan Barat yang tidak memberikan informasi lanjutan kepada pihak pengaju sehingga peristiwa ini terjadi**.

20. Pada tanggal 29 April 2025, saya telah melaporkan kasus ini ke DPR RI sebagai pihak legislatif negara, dengan nomor tiket pengaduan **D255149**, yang saat ini masih dalam proses di Komisi II.

21. Pada tanggal 04 Juni 2025, saya telah melaporkan kasus ini ke KemenpanRB sebagai pihak eksekutif negara, dengan Tracking ID : **#11025041538239**, yang saat ini masih dalam proses terdisposisi ke pihak **Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur**.

Dasar Hukum yang Dilanggar :

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

- **Pasal 2 huruf f:** Penyelenggaraan kebijakan ASN harus berdasarkan **prinsip keterbukaan**.
- **Pasal 3 huruf c & d:** ASN diselenggarakan berdasarkan asas **kepastian hukum** dan keterbukaan.
- **Pasal 9 ayat (2):** Manajemen ASN harus berdasarkan **sistem merit**.

Pelanggaran: BKPSDM **tidak menyampaikan secara lengkap konsekuensi hukum** (pemberhentian dengan hormat *tidak atas permintaan sendiri* = larangan daftar CASN seumur hidup). Hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan dan sistem merit.

2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- **Pasal 10 ayat (1) huruf c:** Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada **asas keterbukaan**.
- **Pasal 17 ayat (2) huruf e:** Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dengan cara **mengabaikan prosedur**.
- **Pasal 53 ayat (2):** Keputusan yang mengandung **cacat prosedur** atau **penyalahgunaan wewenang** dapat dibatalkan.

Pelanggaran: Proses pengunduran diri saya **tidak didasarkan pada informasi penuh**. Ada “cacat prosedur” karena pejabat tidak memberikan informasi yang seharusnya saya ketahui untuk mengambil keputusan secara sadar (informed decision).

3. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

- **Pasal 54 ayat (1):** Pemberhentian PPPK dapat dilakukan atas permintaan sendiri.

- **Pasal 54 ayat (2) huruf a:** Bisa juga diberhentikan dengan hormat **tidak atas permintaan sendiri**.

Pasal ini memang jadi dasar SK pemberhentian. **Namun masalahnya bukan di PP, melainkan cara BKPSDM menerapkannya.** Mereka seharusnya menjelaskan kemungkinan perbedaan status SK kepada Anda sebelum memproses pengunduran diri.

4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- **Pasal 4 huruf c:** Penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan **kepastian hukum**.
- **Pasal 18 huruf e:** Hak masyarakat mendapatkan **informasi yang benar, jelas, dan jujur**.

Pelanggaran: Informasi yang diberikan BKPSDM kepada saya **tidak lengkap dan menyesatkan** (hanya disebut tidak bisa ikut 1 periode CASN, padahal akibatnya seumur hidup).

Sebagai tambahan latar belakang, izinkan saya menyampaikan bahwa:

1. **Saya pernah memiliki karir yang baik di bidang Human Resource Development** dan telah merintis karir tersebut dari nol. Namun, saya memutuskan untuk berhenti dari karir tersebut demi mengejar cita-cita saya menjadi seorang guru.
 2. **Saya adalah seorang kepala keluarga** yang dengan penuh keberanian dan harapan rela mengorbankan stabilitas hidup dan karir sebelumnya demi memulai kembali dari awal sebagai Guru yang menjadi profesi cita-cita saya.
 3. Saya dengan sadar dan tanpa paksaan **mundur dari karir sebelumnya** untuk melanjutkan kuliah **Profesi Pendidikan Guru** yang dibiayai oleh Kemendikbudristek melalui program PPG Prajabatan, dan sudah menyelesaikan Pendidikan sehingga sekarang sudah memiliki **Sertifikat Pendidik**.
 4. Akibat peristiwa ini, **karir yang saya bangun selama bertahun-tahun telah berakhir**, dan **cita-cita saya sebagai guru hampir sirna**. Meskipun saya masih memiliki semangat untuk mengabdi, namun secara ekonomi dan psikologis saya sangat terdampak jika harus kembali menjadi **guru honorer tanpa kepastian**.
 5. Oleh karena itu, **saya siap untuk ditugaskan kembali di tempat tugas sebelumnya**, karena sesungguhnya jika saya mendapatkan informasi tentang perubahan redaksi SK tersebut, saya tidak akan melanjutkan proses pengunduran diri dan saya akan tetap menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab.
-

Permohonan Saya kepada Bapak Wakil Presiden:

1. Agar Kementerian PANRB atau kantor Sekretariat Wakil Presiden langsung melakukan **klarifikasi dan evaluasi terhadap prosedur pemberhentian ASN PPPK** yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat.
 2. Memastikan bahwa **prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sistem merit** ditegakkan dalam setiap pengelolaan manajemen ASN, terutama dalam hal pemberhentian khususnya perlakuan oleh BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap saya.
 3. **Memberikan rekomendasi pemulihan status administratif saya**, apabila ditemukan bahwa pihak BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kelalaian prosedural yang menyebabkan saya diberhentikan tanpa dasar informasi yang lengkap.
-

Dokumen Pendukung:

- KTP dan KK.
- Scan Surat Paklaring sebagai bukti karir sebelumnya.
- Surat pengunduran diri saya.
- SK Pemberhentian ASN PPPK.
- Bukti komunikasi dengan BKPSDM.
- Hasil banding administratif dari BPASN.
- Screenshot Tiket laporan DPR RI (D255149).
- Screenshot bukti laporan KemenpanRB melalui kanal www.lapor.go.id.

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan. Saya siap memberikan klarifikasi lanjutan atau menghadiri proses pemeriksaan jika diperlukan.

Atas perhatian dan tanggapan dari Bapak/Ibu di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Hendi Septian, S.Pd., Gr.


PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN MAJALENGKA

NIK : 3210101409940081

Nama : HENDI SEPTIAN
Tempat/Tgl Lahir : MAJALENGKA, 14-09-1994
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : DUSUN MAJAPAHIT
RT/RW : 001/004
Kel/Desa : LEUWIKUJANG
Kecamatan : LEUWIMUNDING
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MAJALENGKA
08-06-2022





Nama Kepala Keluarga : HENDI SEPTIAN
Alamat : DUSUN MAJAPAHIT
RT/RW : 00/004
Kode Pos : 45473

REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 3209121502180004

Desa/Kelurahan : LEUWIKUJANG
Kecamatan : LEUWIMUNDING
Kabupaten/Kota : MAJALENGKA
Provinsi : JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	HENDI SEPTIAN	3210101409940081	LAKUKI	MAJALENGKA	14-09-1994	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA I	KARYAWAN SWASTA	3
2	FANNY ANGORAENI	3209124901940007	PEREMPUAN	CIREBON	05-01-1994	ISLAM	DIPLOMA IV STRATA I	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
3	PRAUDA MUHSIN HENGGARA	3209121902190001	LAKUKI	CIREBON	30-01-2019	ISLAM	TDAK BLM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA	3
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Pernikahan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Nama Orang Tua Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	KAWIN TERCATAT	14-01-2018	KEPALA KELUARGA	WNI	-	SATONI ADRIANTO	-	MASYITOH	-
2	KAWIN TERCATAT	14-01-2018	ISTERI	WNI	-	BUDIONO	-	SRI HASANAH	-
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	HENDI SEPTIAN	-	FANNY ANGORAENI	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. MAJALENGKA

Dikeluarkan Tanggal:

08-06-2022

HENDI SEPTIAN
Tanda Tangan/Cap Jempol



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
NIP. 196601081986031007

SURAT PAKLARING

No. : 01/HRD/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama: Kostaman
- Jabatan: Direktur Utama Laboratorium Klinik Paramedika Cirebon

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

- Nama: Hendi Septian
- Alamat: Dusun Mesigit Kel. Mundu Mesigit

Benar telah menjadi karyawan di Laboratorium Klinik Paramedika Cirebon terhitung sejak 22 Oktober 2016 sampai dengan 30 November 2018, dengan jabatan terakhir adalah SDM.

Saudara Hendi Septian telah bekerja dengan dedikasi serta loyalitas tinggi kepada perusahaan dan tidak pernah terlibat dengan hal-hal negatif yang membawa pengaruh buruk bagi perusahaan selama menjadi karyawan di Laboratorium Klinik Paramedika Cirebon. Pada pernyataan ini kami jelaskan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri atas inisiatif pribadi.

Kami berterima kasih atas segala kinerja yang telah dilakukan. Semoga yang bersangkutan dapat lebih sukses di masa yang akan datang.

Demikian surat paklaring ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 03 Desember 2018

Direktur
Laboratorium Klinik
PARAMEDIKA


Kostaman



CV. TOP SELULAR
JL. Petratean No.11 Rt.005 Rw.005 Pekalipan
Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
NPWP : 31.352.339.1-426.000

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
Nomor : 561/SK-Kerja/TOP/HR/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Syahbana
Jabatan : HC Manager

Menerangkan bahwa,

Nama : Hendi Septian
Tempat/Tgl Lahir : Majalengka , 14 September 1994
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jabatan : Talent Acquisition Leader
Sub Divisi/Divisi : Human Capital

Benar telah bekerja pada perusahaan yang kami pimpin terhitung sejak Tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022, dengan jabatan terakhir **Talent Acquisition Leader**.

Selama menjadi karyawan kami, yang bersangkutan telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan.

Kami berterima kasih dan berharap semoga yang bersangkutan dapat lebih sukses dimasa yang akan datang.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapan terima kasih..

Cirebon, 28 Desember 2022

CV. TOP Selular

Menyetujui,

Firman Syahbana
HC Manager

**SURAT PERMOHONAN MENGUNDURKAN DIRI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

.....
Kepada

Yth, Bupati Kotawaringin Barat

di -

Pangkalan Bun

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Nama | : Hendi Septian, S.Pd., Gr. |
| b. Tempat / Tanggal Lahir | : Majalengka, 14 September 1994 |
| c. NIP | : 19940914 202421 1 005 |
| d. Golongan | : IX |
| e. Jabatan Terakhir | : Ahli Pertama – Guru Kelas |
| f. Unit Kerja / Instansi | : SD Negeri 1 Nanga Mua |
| g. Alamat Rumah Sekarang | : Gaung Regency B21 Desa Pandu Senjaya
Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat |
| h. Alamat Rumah Sesudah Berhenti | : Dusun Majapahit Rt/Rw 01/04 Desa Leuwikujang
Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka |

Dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan Juni karena terjadi masalah finansial yang serius dilingkungan keluarga dan akan segera kembali ke Jawa Barat untuk memperbaiki hal tersebut.

2. Sebagai bahan persyaratan administrasi bersama ini saya lampirkan masing-masing dalam 2 (dua) rangkap :

1. Surat pengantar dari SOPD;
2. Blangko Permohonan Mengundurkan Diri;
3. Photo Copy SK PPPK dilegalisir;
4. Photo Copy Perjanjian Kerja dilegalisir

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Materai 10.000

Hendi Septian, S.Pd., Gr.
NIP. 19940914 202421 1 005



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 20 Agustus 2024

Nomor : 800.1.6.3/1966 /BKPSDM.III/2024
Sifat : Penting
Perihal : Persetujuan Permohonan berhenti
Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK)

Kepada

Yth. HENDI SEPTIAN, S.Pd., Gr
NIP. 199409152024211005

Di –

Pangkalan Bun

1. Sehubungan dengan surat saudara tanggal 06 Mei 2024 perihal Permohonan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut disetujui, **Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2024** dengan alasan dikarenakan terjadi masalah finansial yang serius dilingkungan keluarga dan akan segera Kembali ke Jawa Barat untuk memperbaiki hal tersebut.
2. Persetujuan berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 20158/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Pertimbangan Teknis Pemutusan Hubungan Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Demikian agar menjadi maklum.





BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 800.1.6.3/226 /BKPSDM.III/2024

TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : Surat Sdr. HENDI SEPTIAN, S.Pd., Gr. NIP. 199409142024211005, tanggal 06 Mei 2024 Perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk mengabulkan pengunduran diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 20158/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Pertimbangan Teknis Pemutusan Hubungan Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
- Memperhatikan : Perjanjian Kerja Nomor : 800.1.13.2/780.288/BKPSDM.III/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut di bawah ini :

Nama	:	HENDI SEPTIAN, S.Pd
NIP	:	199409142024211005
Tempat/Tanggal Lahir	:	Majalengka, 14 September 1994
Pendidikan terakhir	:	S1 Pendidikan Bahasa Inggris Tahun 2016
Jabatan	:	Guru Ahli Pertama / Guru Kelas
Unit Kerja	:	SD NEGERI 1 NANGA MUA
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Terhitung Mulai Akhir	:	Mei 2024

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT


BUDI SANTOSA



Bu Ikomah BKPSDM



September 3, 2024


Assalamualaikum Ibu 12:05 ✓

Bu maaf saya ingin konfirmasi terkait status pengunduran diri saya yang tercantum di surat bu

12:06 ✓

Waalaikumsalam 12:07

Iya gimana pak 12:07



Perihal poin PERTAMA bu, saya ingin konfirmasi statusnya Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri ya bu? 🙏

12:08 ✓

Ini sudah jam istirahat saya sudah di rumah

12:08

Nanti saya perlihatkan pertek yg diterbitkan BKN nggih

12:09

Krn kami menerbitkan SK sesuai dengan pertek yg diterbitkan BKN

12:09

Yg pasti ada bunyi bahwa untuk diberikan pemberhentian atas permintaan sendiri itu masih tidak sesuai dengan ketentuan

12:10

Saya lupa ada di pasal berapa

12:11



Message





Bu Ikomah BKPSDM



- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
- jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - meninggal dunia;
 - atas permintaan sendiri;
 - perampungan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahanatan jabatan atau tindak pidana kejahanatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Berarti status pengunduran diri saya itu ayat 2 tersebut ya bu?

12:11 ✓

Iya

12:13

Tidak menepati perjanjian kerja yg sudah di buat

12:14

➡️ Forwarded



Message





Bu Ikomah BKPSDM



12:15 ✓

Berarti terkait itu saya udah ga bisa daftar cpns lagi ya bu?

12:16 ✓

Merujuk ke persyaratan no 3

12:16 ✓

Mohon maaf ini saya tidak bisa menjawabnya nggih.. untuk periode ini persyaratan nya seperti itu

12:17

Dan konsekuensi yg bapak terima kan Memnag tidak boleh mendaftar CPNS atau p3k dalam 1 periode ke depan

12:18

Itu sudah bapak ketahui kan sebelum mengajukan pengunduran diri?

12:18

Bu Ikomah BKPSDM

Mohon maaf ini saya tidak bisa menjawabnya nggih.. untuk periode ini persyaratan nya seperti itu

Betul bu saya sudah mengetahuinya, hanya saja sedang prepare untuk periode selanjutnya tapi baca persyaratan itu jadi ingin konfirmasi perihal ini bu. Berarti memang persyaratan pendaftaran baru berlaku seperti ini atau sudah dari dulu ya bu?

12:22 ✓

October 7, 2024

Assalamualaikum pak Hendi. Terkait pengajuan banding yg bapak ajukan ke bpasn. Ada tidak surat pengajuan keberatan yg bapak ajukan ke kami?

11:33

Wa'alaikumsalam bu,

Maaf, saya tidak memiliki informasi mengenai surat pengajuan keberatan yang bapak ajukan ke kami. Saya hanya dapat memberikan informasi mengenai persyaratan pendaftaran CPNS dan p3k.



Message





Bu Ikomah BKPSDM



krna bapak di angga October 7, 2024 uhi target dari perjanjian yg bapak tandatangani

11:57

Pihak wasdal menyampaikan bahwa perihal bergantinya status **atas permintaan sendiri** menjadi **tidak atas permintaan sendiri** itu sudah disampaikan ke pihak bksdm terkait untuk disampaikan juga ke pihak yang akan mengundurkan diri sebagai bahan pertimbangan akan keputusannya

11:57 ✓

Saya menjelaskan ke beliau bu, bahwa sampai sk terbit tidak ada edukasi perihal ini 🙏

11:58 ✓

Maka oleh karena itu, saya diarahkan untuk mengajukan banding bu

11:58 ✓

Pihak wasdalnya pak Bagus ya bu untuk bagian kalteng

11:59 ✓

kalau sudah seperti ini bukan edukasi tp aturan yang di pakai pak

11:59

Baik bu 12:01 ✓

dan kemarin sebelum ini bapak sampaikan ke kami sudah kami wanti2 untuk di pikirkan baik2 sebelum mengajukan pengunduran diri

12:01

bapak sudah baca aturan sebelum mengajukan opengunduran diri

12:01

Betul bu, saya menyanggupi sanksi yang dijelaskan oleh ibu yang harus mengembalikan uang gaji yang masih masuk dan mendapatkan sanksi tidak bisa mendaftar 1 periode

12:02 ✓



Message





Bu Ikomah BKPSDM



Bu Ikomah BKPSDM October 7, 2024

seperti yang kami jelaskan dulu kami tidak tau sanksi apa lagi yang akan diberikan oleh BKN krna bisa berbeda2. kami pun kaget perihal ...

ini ya pak ya.. kami juga sudah menyampaikan sanksi yg lain yang mungkin saja bisa diberikan BKN. dan sebenarnya ini juga sudah tertuang di PK yang bapak tandatangani sendir

12:04

tp ya sudahlah saya minta salinan pengajuankeberatan bapak saja kalau begitu

12:05

Bu Ikomah BKPSDM

tp ya sudahlah saya minta salinan pengajuankeberatan bapak saja kalau begitu

Maaf bu, untuk surat ini sudah saya lampirkan langsung ke pihak bpasn, formatnya langsung disediakan dari sana

12:06 ✓✓

Bu Ikomah BKPSDM

ini ya pak ya.. kami juga sudah menyampaikan sanksi yg lain yang mungkin saja bisa diberikan BKN. dan sebenarnya ini juga suda...

Baik bu, semoga kedepan arahan² dari pihak pusat bisa disampaikan kembali ke pegawai terkait untuk memperluas pengetahuan aturan (salah satunya PP No. 49) dan sebagai perbaikan pegawai negri dalam melakukan tugas²nya.

Edited 12:10 ✓✓

You

Wa'alaikumsalam bu,
Maaf bu surat pengajuan banding itu dibuat sesuai pengarahan pihak wasdal dan bpasn l...

Dan yg menerhitkan pertek hanak adalah wasdal



Message





BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
Gedung III Lantai 5 Kantor Badan Kepegawai Negara
Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur 13640
Tlp/Fax (021) 80889620
E-mail : sekretariat.bapek@bkn.go.id

Nomor : 430/BPASN/S.1/2024
Sifat : Rahasia/segera
Lampiran : 1 (satu) SK
Perihal : Pengantar Keputusan Badan
Pertimbangan Aparatur Sipil
Negara

Jakarta, 21 November 2024

Kepada
Yth. HENDI SEPTIAN, S.Pd

1. Bersama ini disampaikan dengan hormat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 157/KPTS/BPASN/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama HENDI SEPTIAN, S.Pd, NIP. 199409142024211005.
2. Bawa keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait sesuai Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
3. Demikian dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat BPASN,

Ditjab Perum Negera Elektronik
Purjianta, SH, M.Hum
NIP.196904291991031001





BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 157/KPTS/BPASN/2024

TENTANG

PENGUATAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 800.1.6.3/226/BKPSDM.III/2024 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAS NAMA HENDI SEPTIAN, S.Pd., NI PPPK. 199409142024211005

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat banding administratif tanggal 7 September 2024 atas nama Hendi Septian, S.Pd., NI PPPK. 199409142024211005, telah diterima dan diperiksa banding yang bersangkutan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa dengan Keputusan Pj. Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800.1.6.3/226/BKPSDM.III/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Hendi Septian, S.Pd., NI PPPK. 199409142024211005 telah dijatuhi berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;

c. bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tanggal 20 November 2024 yang telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan, informasi/ dokumen/ fakta pemberhentian dan bahan-bahan lain yang berkaitan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa

pemberhentian berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sudah tepat, karena telah sesuai ketentuan Pasal 56 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yaitu permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja dapat disetujui apabila telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% dan telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tentang Penguatan Keputusan Pj. Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800.1.6.3/226/BKPSDM.III/2024 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Hendi Septian, S.Pd., NI PPPK. 199409142024211005;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1553);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENGUATAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 800.1.6.3/226/BKPSDM.III/2024 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAS NAMA HENDI SEPTIAN, S.Pd., NI PPPK. 199409142024211005
- KESATU : Memperkuat Keputusan Pj. Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800.1.6.3/226/BKPSDM.III/2024 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Hendi Septian, S.Pd., NI PPPK. 199409142024211005
- KEDUA : Kepada Hendi Septian, S.Pd. diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2024

KETUA,



Data Pengaduan

No Tiket	:	D255149
Nama/Institusi	:	HENDI SEPTIAN
Propinsi	:	Jawa Barat
Perihal	:	Keberatan atas Status SK Pemberhentian ASN PPPK yang Tidak Transparan dan Merugikan Secara Jangka Panjang

Status Pengaduan



 **Kirim!**
 **Lihat**

Status pengaduan Anda saat ini

Berkas pengaduan diteruskan ke AKD Komisi II



Hendi Septian

Umum

Website

Terverifikasi

sekitar 1 bulan yang lalu

Laporan ini sudah terverifikasi...

Tracking ID : #11025041538239

Didisposisikan: Kedeputian Bidang SDM Aparatur

Terdisposisi: Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur

Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran Prinsip Sistem Merit dalam Proses Pemberhentian ASN PPPK oleh BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat

Saya, Hendi Septian, ASN PPPK Guru yang ditetapkan sejak 1 Maret 2024 di SDN 1 Nanga Mua, Kab. Kotawaringin Barat, mengajukan pengunduran diri secara tertulis pada 3 Mei 2024 karena alasan geografis dan finansial. Namun, pada 29 Agustus 2024 saya menerima SK Pemberhentian yang menyatakan saya "diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri", meskipun sebelumnya saya secara sadar mengundurkan diri. Pihak BKPSDM tidak pernah memberitahukan perubahan redaksi SK ini sebelumnya. Akibatnya, saya berpotensi kehilangan hak untuk mengikuti seleksi ASN di masa depan secara permanen. Saya sudah melakukan klarifikasi ke BKN dan BPASN. BPASN menyatakan SK sesuai PP No. 49 Tahun 2018, namun menyayangkan tidak adanya pemberitahuan dari BKPSDM kepada saya selaku ASN bersangkutan. Saya memohon agar Kementerian PANRB memeriksa kasus ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip sistem merit dan transparansi dalam manajemen ASN. Saya juga telah melapor ke DPR RI dengan nomor tiket D255149, yang saat ini masih diproses.

[Surat Pengaduan.pdf](#)